




**P E N E T A P A N**

**Nomor 175/Pdt.P/2016/PA.Lbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh;-----

**ARIFE bin H. TAWILE**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, Alamat Puncak Waringin, RT.015, RW.007, Kelurahan Labuan Bajo; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

**ATI binti HAMZA**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Puncak Waringin, RT.015, RW.007, Kelurahan Labuan Bajo; selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Nopember 2016 yang didaftarkan dikepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 175/Pdt.P/2016/PA.Lbj pada tanggal 10 Nopember 2016 dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 1975, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Hamza, dengan mas kawin berupa sawah 2 petak, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama:
  - 2.1. Arsyad, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Air, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
  - 2.2. Arifin, Umur 73 tahun, Agama Islam, Pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Puncak Waringin, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut, Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 6.1. Arifudin bin Arife;
  - 6.2. Amrin bin Arife;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6.3. Anwar bin Arife

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1975 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diitsbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk melengkapi pendaftaran ibadah haji;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai pada tanggal 20 Oktober 1975 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 6 Desember 2016 sebanyak satu kali pengumuman;-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri ke persidangan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;---

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti antara lain:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 5315050107560143 atas nama Arife, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 25 April 2013, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) nomor 5315054107620153 atas nama Ati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 25 April 2013, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) nomor 5315052405110012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat, tanggal 2 Maret 2016, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3;

## B. Saksi-Saksi

1. **ARIFIN bin H. TAWILE**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Tengah, RT.011 RW.005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1975 di Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, Saksi hadir waktu keduanya menikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamza, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama H. Ghani (Paman Pemohon II) dan saksi sendiri ((Arifin), maharnya berupa sawah 2 petak;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat sebelum keduanya menikah, keduanya tidak ada hubungan saudara, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Arifudin, Amrin dan Anwar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai salah satu syarat untuk daftar ibadah haji;

2. **H. ARSYAD bin H. TAWILE**, Umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan SR, Pekerjaan Nelayannelayan, bertempat tinggal di Kampung Air, RT.018 RW.005, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Saksi memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, menikah pada tahun 1975 di Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan, akan tetapi saksi tidak hadir pada waktu acara akad nikah tersebut, saksi berada di luar daerah, tetapi saksi tahu keduanya telah menikah;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat sebelum keduanya menikah, keduanya tidak ada hubungan saudara, semenda ataupun sesusuan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam, tidak pernah bercerai, dan tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan keduanya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Arifudin, Amrin dan Anwar;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagai salah satu syarat untuk daftar ibadah haji;

Bahwa karena dari kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II hanya saksi pertama saja yang mengetahui proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir pada waktu akad nikah, hanya mendengar dari orang lain bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah, kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia bersumpah sebagai penambah pembuktiannya di persidangan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 175/Pdt.P/2016/PA.Lbj, tertanggal 6 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

1. Sebelum memutus pokok perkara;
2. Memerintahkan kepada Pemohon II untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) di persidangan sebagai berikut:

“Demi Allah Saya bersumpah bahwa benar saya (ATI binti HAMZA) dengan (ARIFE bin H. TAWILE) telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1975 di Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan Wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Hamza dan disaksikan oleh Arsyad dan Arifin serta mahar berupa sawah 2 petak dibayar tunai sesuai dengan surat permohonan saya tanggal 10 Nopember 2016”;

3. Menanggihkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonanannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 6 Desember 2016 sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2014, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, secara kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 1975 di Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Sejak menikah sampai sekarang belum mempunyai Buku Nikah karena tidak ada biaya dan Buku Nikah itu sangat diperlukan untuk persyaratan ibadah Haji;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (4) disebutkan: "Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara itu";

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah Majelis Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dihubungkan dengan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan yang telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga menurut ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Itsbat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk yang isinya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta ada hubungannya dengan perkara ini sebagaimana yang dimaksud R.Bg pasal 285, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud R.Bg pasal 308 ayat (1) dan pasal 309;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II adalah keterangan yang dilihat, didengar langsung oleh saksi pertama tersebut, bahkan saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II, saksi dapat menyebutkan tanggal, bulan, tahun nikah, yang menjadi wali, saksi dan mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mendukung dalil-dalil permohonan *a quo*:

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II adalah hanya didengar dari orang lain, saksi tidak mengetahui proses akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi kedua tidak dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II hanya 1 (satu) orang saksi saja, yang seharusnya minimal pembuktian adalah 2 (dua) orang saksi yang mengetahui dalil peristiwa tersebut, *Unus testis nulus testis* (pasal 306 R.Bg) artinya satu saksi bukan saksi, maka untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia mengucapkan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) di persidangan, sebagaimana tertuang dalam Putusan Sela Nomor 175/Pdt.P/2016/PA.Lbj, tertanggal 6 Desember 2016;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di persidangan, bukti surat, saksi dan sumpah pelengkap (*Suppletoir*) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1975 di Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama Hamza;
2. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, adalah Arifin dan H Ghani;
3. Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berupa sawah 2 petak;
4. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan baik hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak berpan bercerai, tetap beragama Islam, Pemohon I tidak pernah berpoligami serta tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
7. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA dan Pemohon I dan Pemohon II membuat surat permohonan pengesahan nikah ini untuk mendapatkan kutipan akta nikah untuk melengkapi pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta peristiwa tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1975 di Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama Hamza, disaksikan oleh dua orang laki-laki yang bernama Arifin dan H. Ghani; mahar berupa sawah 2 petak;



2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, dan sekarang Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun serta tidak ada pihak yang menggugat keabsahan perkawinan, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam;
3. Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai landasan hukum atau bukti sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini untuk kelengkapan persyaratan ibadah Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pasal 4 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 14, menyatakan suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah yaitu: orang yang menikah (calon suami-isteri), wali nikah, dua orang saksi, serta ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 18, menyatakan: Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab VI;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat fuqaha dalam kitab l'anah IV:275 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim sebagai berikut :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعة واللحظات

Artinya: Saksi-saksi pernikahan harus menyebutkan tanggal, waktu dan saat terjadinya pernikahan tersebut. (l'anah IV : 275);

Juga dalil :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

*Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil. (l'anatut Thalibin IV : 254).*

Dan dalil :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والإرث

*Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu. (Bughyatul Musytarsyidin : 298).*

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *aquo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, para pemohon telah terbukti memenuhi syarat dan rukun perkawinan sehingga perkawinan para pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sah sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 14 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (1);

Menimbang, bahwa perkawinan para pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, dan juga perkawinan para pemohon terjadi pada tanggal 20 Oktober 1975 dan pada tahun itu baru keluar Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dengan demikian ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tersebut bersifat kumulatif, sehingga perkawinan yang dilakukan menurut Agama dan kepercayaannya tanpa di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, belum dianggap sebagai perkawinan yang sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 ayat (2) angka 22, menyatakan perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum dan setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum, sehingga perkawinan yang tidak tercatat juga merupakan perbuatan hukum dan pasti menimbulkan akibat hukum bagi suami isteri, status anak yang dilahirkan, dan juga terhadap harta benda dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat akan sangat merugikan isteri baik secara hukum maupun secara sosial, secara hukum isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan jika suami meninggal, tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan karena perkawinannya dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, akan sulit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosialisasi karena wanita yang melakukan perkawinan tersebut sering dianggap telah tinggal dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap sebagai isteri simpanan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak tercatat juga akan sangat merugikan pada anak yang dilahirkan, status anak dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga dalam akta kelahirannya pun tidak mencantumkan ayahnya ditambah keterangan berupa status anak di luar nikah, ini akan sangat berdampak negatif baik secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya;

Menimbang, bahwa perkawinan tidak tercatat juga memberikan ruang yang bebas bagi suami untuk menyangkal anaknya, menghindari kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan isterinya, menolak pembagian gono gini, warisan dan lain sebagainya, sehingga sangat menguntungkan suami dan sangat merugikan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini diperlukan untuk bukti otentik perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, selain itu juga guna melengkapi persyaratan untuk berangkat Haji; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (3), menyebutkan isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 20 Oktober 1975 adalah masa-masa sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya secara maksimal ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga pernikahan tersebut telah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d, maka permohonan isbat nikah para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 Jo. Pasal 34 serta Hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Bidang Teknis Yudisial Tahun 2010 apabila dalam permohonan Isbat Nikah dikabulkan, maka Hakim Tunggal secara ex officio memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk meendaftarkan / mencatat perkawinannya ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 89 ayat (1), maka semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ARIFE bin H. TAWILE**) dengan Pemohon II (**ATI binti HAMZA**) yang dilaksanakan di Desa Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Propinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 20 Oktober 1975;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam Akta Nikah;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 161.000 (Seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1438 Hijriyah oleh kami **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.** dan **HARIFA, S.E.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, masing-masing sebagai hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota dan **H. ABDUL MURIDAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

<b>Hakim Anggota I</b>	<b>Ketua Majelis</b>
<b>Drs. H. MUHTAR, M.H.</b>	<b>RASYID RIZANI, S.HI., M.HI</b>
<b>Hakim Anggota II</b>	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>HARIFA, S.E.I</b>	<b>Panitera Pengganti</b>  <b>H. ABDUL MURIDAN, S.H.</b>
----------------------	--

Rincian Biaya Perkara :

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran                        | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses                             | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon I dan Pemohon II | : Rp. 70.000,00  |
| 4. Redaksi                                  | : Rp. 5.000,00   |
| 5. <u>Materai</u>                           | : Rp. 6.000,00   |
| Jumlah                                      | : Rp. 161.000,00 |

(Seratus enam puluh satu ribu rupiah)